



## BUPATI PACITAN

---

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/198 /408.21/2010

### TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/281/408.21/2009  
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN**

### BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pejabat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/281/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan telah mutasi/alih tugas, maka perlu ditunjuk penggantinya ;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka untuk kelancaran dan ketertiban administrasi Pengelolaan keuangan dan barang kegiatan pada Dinas dimaksud perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/281/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan dengan Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2010 ;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/281/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/45/408.21/2010.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/281/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- Pada Halaman Lampiran :
  - Nomor unit 63 :
    - Kolom 2 KARNO, S.Sos NIP. 19660410 199202 1 004 Penata Muda (III/a) diubah dan dibaca RIRIH ENGGAR MURWATI, S.Pd, M.Pd NIP. 19730414 199802 2 004 Penata Tingkat I (III/d)
    - Kolom 3 Kasubbag Tata Usaha pada UPT SKB Pacitan diubah dan dibaca Staf Tata Usaha pada UPT SKB Pacitan
  - Nomor urut 66 kolom 2 MULYONO NIP. 19570424 197703 1 007 Penata (III/c) diubah dan dibaca KARNO, S.Sos NIP. 19660415 198911 1 001 Penata (III/c)
  - Nomor unit 209 Drs. RUDY HARYANTO NIP. 19650910 199003 1 016 Pembina Tingkat I (IV/b) diubah dan dibaca Drs. FX. EKO SAROJO NIP. 19520710 198303 1 007 Pembina (IV/a)
  - Nomor urut 212 kolom 2 Drs. FX. EKO SAROJO NIP. 19520710 198303 1 007 Pembina (IV/a) diubah dan dibaca SUWARNO, S.Pd NIP. 19570910 198503 1 019 Pembina (IV/a)
  - Nomor urut 213 kolom 2 SARGINEN NIP. 19601216 199303 1 003 Penata Muda (III/a) diubah dan dibaca SETIYONO NIP. 19600603 199303 1 001 Penata Muda (III/a)
  - Nomor unit 237 :
    - Kolom 2 AKHMADI, S.Pd NIP. 19591005 198112 1 003 Pembina (IV/a) diubah dan dibaca SUKATMI NIP. 19710908 200701 2 012 Penata Muda (III/a)
    - Kolom 3 Kasubbag Tata Usaha pada UPT SMKN-Donorojo diubah dan dibaca Staf Tata Usaha pada UPT SMKN Donorojo.

**KEDUA** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

**KETIGA** : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/281/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/45/408.21/2010, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 22 - 7 - 2010

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;  
4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;  
5. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;  
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan ;  
7. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;  
8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-